



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 565/Pdt.G/2011/PA. Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

RUHYATI binti H. MUSTOPA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan, tempat tinggal di Tarisi RT.04 RW. 03 Desa Tarisi Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

M E L A W A N

IDING SUPRIYANTO bin ABDULLAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat tinggal di Jalan Swadaya IV Pulo Jahe RT.005 RW. 05 No. 55 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 565/Pdt.G/2011/PA.Cbd. tanggal 06 Desember 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 September 1991, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/21/IX/1991 tanggal 17 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jakarta dan terakhir di kampung Tarisi Desa Tarisi, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- a. ASIFA FAUZIAH umur 18 tahun
- b. ZAKWAN MUBAROK umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2005 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sejak bulan Pebruari 2011 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;;
6. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Pebruari 2005 telah pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain Sughra dari Tergugat (IDING SUPRIYANTO bin ABDULLAH) terhadap Penggugat (RUHYATI binti H. MUSTOPA);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/21/IX/1991 tanggal 17 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi (P.1).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. SITI ROHIMAH binti H. JAMALUDIN.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rukun akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dan Tergugat banyak hutang terhadap tetangga .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam satu tempat tinggal.
- Bahwa telah diusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

2. QUSYAERI bin M.MAD ROWI.

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rukun akan tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, yang tidak kembali dalam satu rumah tangga .
- Bahwa telah diusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun .

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Penggugat yang tertera pada surat Gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, serta relaas panggilan Penggugat yang ditandatangani Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (**SITI ROHIMAH binti H. JAMALUDIN dan QUSYAERI bin M.MAD ROWI**) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, meskipun yang melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya Saksi pertama, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakuai dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa rumah tang Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun yang tidak kembali lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun terus menerus yang tidak kembali lagi bersatu dalam satu tempat tinggal dan tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali untuk membina rumah tangganya begitu juga Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat, , dengan demikian keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyakhil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU<

h9Q &Eã ã: ١ p

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaaq suami dengan thalaaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut.

المفاسد **x<8** المفاسد **èf- ûfQ h9^i** المصالح

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan jatuh talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**IDING SUPRIYANTO bin ABDULLAH**) terhadap Penggugat (**RUHYATI binti H. MUSTOPA**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H.DARUL PALAH dan Drs. H. SABRI SYUKUR M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.565/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,

Cibadak, 20 Maret 2012 M

26 Robiul Akhir 1433 H

Panitera

Drs. H. E B O R . S